



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NOMOR 249 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SORONG
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor **1775 /PL.02.6-BA/9671/2024** tanggal 8 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SORONG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama Petronela Kambuaya, S.Pd.,M.Pd dengan Drs. Hermanto perolehan suara sah sebanyak 29.758 (Dua Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama Septinus Lobat, SH.,MPA dengan Anshar Karim perolehan suara sah sebanyak 50.255 (Lima Puluh Ribu Dua Ratus Lima Puluh Lima);
3. Pasangan Calon nomor urut 3 atas nama Abner Reinal JitmaU, S.Sos.,MM dengan Muhammad Said perolehan suara sah sebanyak 19.033 (Sembilan Belas Ribu Tiga Puluh Tiga);
4. Pasangan Calon nomor urut 4 atas nama Auguste C.R Sagrim, ST dengan Syaiful Maliki Arief, S.Hut.,M.Si perolehan suara sah sebanyak 23.858 (Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Delapan);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sorong Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat pukul 19.00 WIT.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Sorong
pada tanggal 9 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG,
Ttd
HILMAN DJAFAR

Salinan sesuai dengan Aslinya
KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG



Freddy A. Dittmau